



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

KOMANG WAHYU WEDAstra PUTRA, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dengan ini memberi tugas kepada:

1. **ILMAN UKKAS LADONG**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Darma; beralamat di Unit Darma;
2. **INDRAYANI YUNDING**, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Darma; beralamat di Unit Darma;
3. **SUCI INDASARI PUTRI**, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Polewali; Beralamat di Kanca Polewali;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 08 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.120.GS-KC-XIII/MKR/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

I a w a n :

1. **BURHANUDDIN**, tempat lahir di Nenebece, tanggal 14 Mei 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nenebece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **NURDIANA**, tempat lahir di Nenebece, tanggal 17 Februari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenebece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
selanjutnya disebut Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama disebut
sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh
Kuasa Penggugat tanggal 18 Juli 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat sederhananya tanggal 28
Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Polewali pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN
Pol., telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
- Perjanjian tersebut dibuat pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019;
- Perjanjian dibentuk tertulis sebagaimana Penjanjian Surat Pengakuan Hutang (SPH) 5038-0-009257-101 tanggal 30 April 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 5038-0-009257-10-1 tanggal 30 April 2019, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Oktober 2016, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 5038-0-009257-10-1 tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 30 April 2019;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp24.008.900,00 (dua puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus) sekaligus lunas;
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 5038-0-009257-10-1 tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 April 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp126.432.831,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 5038-0-009257-10-1 tanggal 30 April 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 30 April 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.432.831,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp126.432.831,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu), yang terdiri dari pokok sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu) ditambah bunga sebesar Rp26.932.831,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yakni pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat melalui Kuasanya sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatannya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara perdata yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan masih menjadi hak Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk itu mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol. dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol.;
3. Membebankan biaya gugatan sederhana ini kepada Penggugat sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4. Panggilan Pos	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)